



**PUTUSAN**

**Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	<b>ABDUL ROZAK, S.H. SPN.</b>
Tempat Lahir	:	Sidoarjo.
Umur/Tanggal Lahir	:	62 Tahun / 05 Maret 1961.
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Kampung Yadika Regency Blok C5 RT 002 RW 001, Kelurahan Kersikan, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Notaris.
Pendidikan	:	S-2 (Spesialis Program Notariat).

Terdakwa ditahan dalam Penahanan Rutan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan 14 Oktober 2022;
2. -----Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
3. -----Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Penahanan Kota, oleh:

1. -----Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan 28 Oktober 2023;
2. -----Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;

**Hal. 1 dari 49 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;

4.---Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;

5.-----Penetapan Perintah Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan 12 Maret 2024;

6.---Penetapan Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 ;

Terdakwa, didampingi oleh Penasihat Hukumnya **Dr. SOEHARTONO SOEMARTO, S.H. M.Hum., HILMY F. ALI, S.H. M.H., CLA, CTL., ELFAN CHRISTIANTO SOEMARTO, S.H., FELIX ROVI LINDARTANTO, S.H.,** para Advokat pada Kantor Advokat SSP LAW FIRM beralamat di Gedung Graha 18, Lantai 1, Jl. Tidar Sakti Nomor 18 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK-Pid/SS/II/2024, tanggal 9 Februari 2024;

Terdakwa I dan Terdakwa II diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Nomor REG.PERK: PDS-05/M.54.1/Ft./09/ 2023 tanggal 8 Desember 2023, yaitu dengan dakwaan gabungan sebagai berikut:

KESATU :

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1), Jo Pasal 18, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

**Hal. 2 dari 49 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana; ATAU

KEDUA: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut:

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 Februari 2024 Nomor 19 /PID.SUS-TPK/2024/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding.

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 Februari 2024 Nomor 19/ PID.SUS-TPK/2024/PT SBY tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY tanggal 28 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang.

Membaca Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Membaca Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL ROZAK, S.H. SPN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana diatur dalam Dakwaan

**Hal. 3 dari 49 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **ABDUL ROZAK, S.H. SPN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"** sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL ROZAK, S.H. SPN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. **50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)** Subsidair **2 (Dua) Bulan** Kurungan Penjara;
5. Menjatuhkan Pidana Tambahan berupa Uang Pengganti terhadap terdakwa sebesar Rp. **410.500.000,- (Empat Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**, jika terdakwa tidak membayar uang pengganti sejumlah tersebut maka harta benda milik terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, harta benda tersebut disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang Pengganti dan jika

**Hal. 4 dari 49 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membayar Uang Pengganti maka diganti dengan Pidana Penjara Selama 9 (Sembilan) Bulan Kurungan;

**6. Menetapkan Barang Bukti berupa :**

- 1) 1 (satu) bendel foto kopi Akta Jual - Beli Nomor : 57/Bgl/XI/2002 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk Wilayah Kabupaten Pasuruan di Plaza Untung Surapati Blok C No.14-15 Bangil Kabupaten Pasuruan.
- 2) 1 (satu) bendel foto kopi Angsuran KPR atas nama FUAD ABDULLAH BARABUD, Jl.Kersikan II/205 Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan.
- 3) 1 (satu) bendel foto kopi Bukti Penerimaan Kas diberikan kepada PT. Emosi Nasional Indotama, diterima dari UMAR ABDULLAH tanggal 18 April 1990.
- 4) 1 (satu) lembar Screenshoot WA (Whatsapss) dan bukti Transfer.
- 5) 2 (dua) bendel foto kopi Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) masa tanggal 1 Januari 2021 - 31 Desember 2021, nama Pengguna Plaza Untung Surapati Bangil Blok E No.1 dan masa tanggal 1 Januari 2022 - 31 Desember 2022, nama Pengguna Plaza Untung Surapati Bangil Blok E No.1;
- 6) 1 (satu) bendel foto kopi Surat Keterangan Pemberian Hak untuk Menempati Gedung/Ruko/Toko di Pasaraya Untung Surapati Kecamatan Bangil Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan, Nomor : 644/197/431.31/II/1990 tanggal 15 Februari 1990.
- 7) 1(satu) bendel foto kopi Perjanjian Sewa Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan di Komplek Plaza Untung Surapati Bangil Kelurahan Kidul Dalem Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan NURHAYATI, Nomor : 030/1795.1/424.061/2015 pada tanggal 19 Oktober 2015;

**Hal. 5 dari 49 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1(satu) bendel foto kopi Perjanjian Sewa Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan di Komplek Plaza Untung Surapati Bangil Kelurahan Kidul Dalem Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan DEWI UMAMAH, Nomor : 030/1795.2/424.061/2015 pada tanggal 19 Oktober 2015;
- 9) 6 (enam) bendel foto kopi Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) masa 1 Januari 2021 – 31 Desember 2021, nama Pengguna Plaza Untung Surapati Bangil Blok B No.1 dan masa 1 Januari 2022 – 31 Desember 2022, nama Pengguna Plaza Untung Surapati Bangil Blok B No.1; Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) masa 1 Januari 2021 – 31 Desember 2021, nama Pengguna Plaza Untung Surapati Bangil Blok B No.2 dan masa 1 Januari 2022 – 31 Desember 2022, nama Pengguna Plaza Untung Surapati Bangil Blok B No.2; Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) masa 1 Januari 2021 – 31 Desember 2021, nama Pengguna Plaza Untung Surapati Bangil Blok B No.3 dan masa 1 Januari 2022 – 31 Desember 2022, nama Pengguna Plaza Untung Surapati Bangil Blok B No.3;
- 10) 1 (satu) bendel foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 442/PL.1, 12.32.14.02.3.00442 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan.
- 11) 2 (dua) bendel foto kopi Surat Keterangan Pemberian hak Untuk Menempati Gedung/Ruko/Toko di Pasaraya Untung Surapati Kecamatan Bangil Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor : 644/197/431.31/II/1990 tanggal 15 Februari 1990, di Blok B Nomor 2 dan Surat Keterangan Pemberian hak Untuk Menempati Gedung/Ruko/Toko di Pasaraya Untung Surapati Kecamatan Bangil Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor : 644/ 197/ 431.31/ II/1990 tanggal 15 Februari 1990, di Blok B Nomor 3.

**Hal. 6 dari 49 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 2 (dua) bendel foto kopi Surat Keterangan Pemberian Hak untuk memempati Gedung/Ruko/Toko di Pasaraya Untung Surapati Kecamatan Bangil Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor : 644/197/431.31/II/1990, tanggal 15 Februari 1990 kepada Blok B No.22 dan Blok B No.23.
- 13) 2 (dua) bendel foto kopi Bukti Setoran kepada Pendapatan Disperindag Kabupaten Pasuruan tanggal 10 Oktober 2018 dari Sewa Toko Blok B No.22, Blok B No.23, Blok B No.47 dan Bukti Setoran kepada Pendapatan Disperindag Kabupaten Pasuruan tanggal 28 Desember 2021 dari Sewa Toko Blok B No.22, Blok B No.23, Blok B No.47, Blok B No.48;
- 14) 2 (dua) bendel foto kopi Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) masa 1 Januari 2021-31 Desember 2021, nama Pengguna Plaza Untung Surapati Bangil Blok B No.22, Blok B No.23, Blok B No.47, Blok B No.48 dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) masa 1 Januari 2022-31 Desember 2022, nama Pengguna Plaza Untung Surapati Bangil Blok B No.22, Blok B No.23, Blok B No.47, Blok B No.48;
- 15) 1 (satu) bendel foto kopi Surat Tagihan Tunggaa Biaya Sewa yang di tujukan kepada Sdr. Pengguna Toko/Ruko Blok B No.22, Blok B No.23, Blok B No.47 di Plaza Bangil;
- 16) 1 (satu) bendel foto kopi bukti pembayara pajak atas nama MAKSUM dengan nomor NPWP : 04.160.010.7-624.000.
- 17) 1 (satu) bendel foto kopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak), AE 738579, Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.389/PL.1 tahun 1995 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan;
- 18) 1 (satu) bendel Surat Keterangan Pemberian Hak untuk Menempati Gedung/Ruko/Toko di Pasaraya Untung Surapati Kecamatan Bangil Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor : 644/147/431.31/1990 tanggal 14 Desember 1995, di Blok E No.3;

**Hal. 7 dari 49 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19) 1 (satu) bendel Surat Keterangan Pemberian Hak untuk Menempati Gedung/Ruko/Toko di Pasaraya Untung Surapati Kecamatan Bangil Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor : 644/147/431.31/1990 tanggal 14 Desember 1995, di Blok E No.4;

20) 1 (satu) bendel Surat Keterangan Pemberian Hak untuk Menempati Gedung/Ruko/Toko di Pasaraya Untung Surapati Kecamatan Bangil Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor : 644/197/431.31/II/1990 tanggal 15 Pebruari 1990, di Blok E No.5;

21) 1 (satu) bendel Surat Keterangan Pemberian Hak untuk Menempati Gedung/Ruko/Toko di Pasaraya Untung Surapati Kecamatan Bangil Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor: 644/197/431.31/II/1990 tanggal 15 Pebruari 1990, di Blok E No.9;

22) 1 (satu) bendel Surat Keterangan Pemberian Hak untuk Menempati Gedung/Ruko/Toko di Pasaraya Untung Surapati Kecamatan Bangil Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor: 644/197/431.31/II/1990 tanggal 15 Pebruari 1990, di Blok E No.10;

23) 1 (satu) bendel foto kopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) AA 911452, Buku Tanah Hak Milik Nomor : 149 di Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Bangil, PMDN. No.2/78 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan tahun 1991;

24) 1 (satu) bendel foto kopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) AJ 811073, Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.480/PL.1 tahun 1997 di Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Bangil dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan;

25) 1 (satu) bendel foto kopi Akta Jual Beli Nomor : 75/2013 atas nama Penjual Hj. RAHMAWATI,IR, tanggal 18 Juli 2013;

26) 1 (satu) bendel foto kopi Akta Perjanjian Pengoperasian Hak Pakai Stand Dengan Ganti Rugi tanggal 17 Agustus 2013,

**Hal. 8 dari 49 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah TITIK SRI OCTOMININGSIH, SH;

27) 1 (satu) bendel Surat Tagihan Tunggal Sewa Nomor : 900/4.3/424.093/2002 tanggal 3 Januari 2002 kepada Pengguna Plaza Untung Suropati Bangil Blok C No.13, Blok C No.14, Blok C. No.15, Blok C No.16, Blok C No. 17, Blok C No. 18 dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) masa 1 Januari 2022-31 Desember 2022, nama Pengguna Plaza Untung Suropati Bangil Blok C No.13, Blok C No.14, Blok C. No.15, Blok C No.16, Blok C No. 17, Blok C No. 18.

28) 2 (dua) lembar foto kopi Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 7 Juni 2013 atas nama RAHMAWATI kepada HEDAR dan lembar foto kopi Slip Pemindahan Dana antar Rekening sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 4 September 2013 atas nama RAHMAWATI kepada HEDAR;

29) 1 (satu) bendel foto kopi Tanda Bukti Pembayaran Nomor Bukti : 04489/TBP/3.07.01.01/2022 kepada Bendahara Penerima PA Dinas Perindustrian dan Perdagangan KURNIAWAN ADI PRAYITNO, telah menerima uang sebesar Rp. 184.856.000,- (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari RAHMAWATI IR dan foto kopi Slip Pengiriman Uang kepada Pendapaatan Disperindag Kabupaten Pasuruan;

30) 1 (satu) bendel foto kopi Berita Acara Penyerahan Aset Pasar Kabupaen Pasuruan dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2011;

31) 2 (dua) lembar foto kopi Kartu Inventarisir Barang A (tanah);

32) 2 (dua) lembar foto kopi Kartu Inventarisir Barang C (gedung);

**Hal. 9 dari 49 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 1 (satu) lembar Kwitansi asli untuk pembayaran Pelunasan uang sewa stand Blok Pendopo Plaza Bangil terhitung mulai tanggal 22 Maret 2021 s/d tanggal 22 Maret 2022 atas nama Sdr .KHOLIL sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 22 Maret 2021;
- 34) 1 (satu) lembar Kwitansi asli untuk pembayaran sewa stand Blok Pendopo Plaza Bangil terhitung mulai tanggal 10 April 2016 s/d tanggal 10 April 2017 atas nama Ny. INDAH (Salon Sandy) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 8 April 2016;
- 35) 1 (satu) lembar Kwitansi asli untuk pembayaran sewa stand Blok Pendopo Plaza Bangil terhitung mulai tanggal 10 April 2017 s/d tanggal 10 April 2018 atas nama Ny. INDAH (Salon Sandy) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 4 April 2017;
- 36) 1 (satu) lembar Kwitansi asli untuk pembayaran sewa stand Blok Pendopo Plaza Bangil terhitung mulai tanggal 15 April 2018 s/d tanggal 15 April 2019 atas nama Ny. INDAH (Salon Sandy) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 21 Mei 2018;
- 37) 1 (satu) bendel foto kopi Laporan Penilaian FSR.SBY/PV/ 12219/2013 “ PLAZA BANGIL” terletak di Kabupaten Pasuruan , Pemberi Tugas : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan.
- 38) 1 (satu) bendel foto kopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan Dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian - Bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya;
- 39) 1 (satu) bendel foto kopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Pengelolaan No.1 Kelurahan Kidul Dalem Pembukuan tanggal 17 Oktober 1989;

**Hal. 10 dari 49 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 40) 1 (satu) bendel foto kopi Sertifikat Pengelolaan No.1 Kelurahan Kersikan Pembukuan tanggal 11 Agustus 2004;
- 41) 1 (satu) bendel foto kopi Sertifikat ( Tanda Bukti Hak) Pengelolaan No.2 Kelurahan Kidul Dalem Pembukuan tanggal 12 Desember 1990;
- 42) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Rekomendasi Nomor : 503/440/424.057/2003, Peralihan Hak Sertifikat HGB di atas HPL Tanah Pemerintah Kabupaten Pasuruan tanggal 29 Desember 2003;
- 43) 1 (satu) bendel foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.475/PL.1 Kelurahan Kidul Dalem, Pembukuan tanggal 7 Agustus 1996;
- 44) 1 (satu) bendel foto kopi Hak Pengelolaan No.1/Kidul Dalem (Plaza Untung Suropati), Hak Pengelolaan 02 Kidul Dalem-Bangil, Hak Pengelolaan HPL 01 Kersikan-Bangil, Hak Pengelolaan No.1/Kidul Dalem (Plaza Untung Suropati);
- 45) 1 (satu) bendel foto kopi Warka P.H. Jual Beli No.39/1973 Bangil atas nama SUMARDI.
- 46) 1 (satu) bendel foto kopi Warka atas nama SUMARDI Kelurahan Kiduldalem dengan luas 635M2;
- 47) 1 (satu) bendel Hasil Validasi Data Pedagang Plaza Untung Suropati Tahun 2022;
- 48) 1 (satu) bendel Hasil Validasi Data Pedagang Plaza Lama Bangil Tahun 2022;
- 49) 1 (satu) bendel foto kopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Pakai No. B 2859235 dari Departemen Dalam Negeri;
- 50) 1 (satu) bendel foto kopi Laporan Penilaian Barang Milik Daerah, Milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan Berupa Bangunan Stan dan Kios Ruko Plaza Bangil Lama, dari Kantor Jasa Penilai Publik Febrian Siregar dan Rekan;
- 51) 1 (satu) bendel foto kopi Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 030/1346/HK/424.022/2007 tentang Persetujuan

**Hal. 11 dari 49 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pembebanan hak guna bangunan di atas tanah hak pengelolaan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan tahun 2007, tanggal 24 September 2007;

52) 1 (satu) bendel foto kopi Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 031.6/466/HK.424.013/2021 tentang Penggunaan dan nilai sewa barang-barang milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada pertokoan Delta Permai Pandaan, Plaza Bangil lama, Plaza Untung Suropati, Plaza Purwosari dan Sentra Produk Unggulan Bangil (DOOM), tanggal 1 April 2021;

53) 1 (satu) bendel scan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemerintah Kabupaten Pasuruan T.A. 2021 tanggal 25 Mei 2022;

54) 1 (satu) lembar foto kopi Pembayaran Plaza Untung Suropati Bulan Mei 2022;

55) 1 (satu) bendel Piutang Retribusi, SKR dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2021, Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

56) 1 (satu) bendel foto kopi Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) masa 1 Januari 2022 – 31 Desember 2022, nama Pengguna Plaza Untung Suropati Bangil Blok A No. 1, Blok A No.5, Blok 16;

57) 1 (satu) bendel foto kopi Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang KIB - A Tanah Laporan Saldo Berjalan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan tanggal 31 Desember 2021;

58) 1(satu) bendel foto kopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) No.AA 901494, 12.32.14.02.3.00304 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan;

59) 1 (satu) bendel foto kopi Surat Perjanjian Pembangunan Pertokoan Bangil Plaza, Kecamatan Bangil Kabupatn Daerah Tingkat II Pasuruan;

**Hal. 12 dari 49 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY**



- 60) 1 (satu) bendel Kronologis Pembangunan Plaza Se-Kabupaten Pasuruan;
- 61) 1 (satu) bendel Telaah staf perihal Laoporan Tindak Lanjut kegiatan pada Pertokoan Plaza Untung Suropati Bangil dan Plaza Bangil Lama tanggal 9 Februari 2021 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan;
- 62) 1 (satu) bendel Telaah Staf perihal Koordinasi Penyelesaian Piutang Retribusi Sewa Asset Ruko, Pertokoan dan Lain-lain;
- 63) 1 (satu) bendel Ikhtisar Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan.
- 64) 1 (satu) bendel data Piutang Retribusi,SKR dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2021dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- 65) 1 (satu) bendel Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Plaza Bangil Lama, Plaza Untung Suropati, Swadesi tahun 2022;
- 66) 1 (satu) bendel foto kopi Tagihan Tunggakan Plaza Bangil Lama, Plaza Untung Suropati, Swadesi tahun 2022;
- 67) 1 (satu) bendel Hasil Validasi Pendataan dan Penagihan Pedagang Swadesi Tahun 2022 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan.
- 68) 1 (satu) bendel foto kopi Laporan Penilaian Properti atas Nama Pemerintah Kab. Pasuruan lokasi di Plaza Bangil, Jalan Untung Suropati Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan – Provinsi Jawa Timur;
- 69) 1 (satu) bendel foto kopi Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- 70) 1 (satu) bendel foto kopi Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan

**Hal. 13 dari 49 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY**



Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar tanggal 28 Agustus 2013;

71) 1 (satu) bendel foto kopi Surat Perjanjian (Penyempurnaan) Pembebanan Hak Guna Bangunan di atas Tanah Hak Pengelolaan di Pasar Swalayan Bangil Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor : 953.5/237/431.31/1991 tanggal 18 Pebruari 1991;

72) 1 (satu) bendel foto kopi Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 031.6/1080/HK/424.013/2022 tentang Pengurangan Retribusi Daerah atas Pemanfaatan Kekayaan Daerah di Plaza Untung Suropati Bangil Kabupaten Pasuran tanggal 3 Oktober 2022;

73) 1 (satu) bendel foto kopi Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 031.6/466/HK/424.013/2021 tentang Penggunaan dan Nilai Sewa Barang-Barang Milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada Pertokoan Delta Permai Pandaan, Plaza Bangi Lama, Plaza Bangil Untung Suropati, Plaza Purwosari dan serta Produk Unggulan Bangil (DOOM) tanggal 1 april 2021;

74) 1 (satu) bendel foto kopi Keputusan Bupati Nomor : 030/812/HK/424.013/2013 tentang Penetapan Penggunaan dan Nilai Sewa Barang-Barang Milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada Pertokoan Delta Permai Pandaan dan Plaza Bangil tanggal 6 Nopember 2013;

75) 1 (satu) bendel foto kopi Keputusan Bupati Nomor : 030/315/HK/424.013/2016 tentang Penetapan Penggunaan dan Nilai Sewa Barang-Barang Milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada Pertokoan Plaza Lama Bangil tanggal 1 Maret 2016;

76) 1 (satu) bendel foto kopi Data NJOP PBB-P2 2020 Nomor : 973/1604/424.102/2020 tanggal 28 April 2020 dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan;

**Hal. 14 dari 49 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77) 1 (satu) bendel Piutang Daerah tahun 2013 s/d 2021 pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

78) 1 (satu) bendel foto kopi Surat Permohonan Himpunan Kerukunan Plaza Untung Suropati Nomor : 02/III/2023 tanggal 9 Maret 2023

Tertap terlampir dalam berkas perkara

7. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 6 Februari 2024 yang amarnya adalah sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL ROZAK, S.H., SPN.**, tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Menyatakan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ABDUL ROZAK, S.H., SPN.**, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp410.500.000,00 (empat ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap tidak mengembalikan kerugian Keuangan Negara tersebut, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan dalam hal

**Hal. 15 dari 49 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka akan diganti dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;

6. Menyatakan penitipan uang oleh Terdakwa sejumlah Rp410.500.000,00 (empat ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian kerugian keuangan negara melalui Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti bagi Terdakwa;

7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

8. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

9. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bendel foto kopi Akta Jual - Beli Nomor : 57/Bgl/XI/2002 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk Wilayah Kabupaten Pasuruan di Plaza Untung Suropati Blok C No.14-15 Bangil Kabupaten Pasuruan.
- 2) 1 (satu) bendel foto kopi Angsuran KPR atas nama FUAD ABDULLAH BARABUD, Jl.Kersikan II/205 Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan.
- 3) 1 (satu) bendel foto kopi Bukti Penerimaan Kas diberikan kepada PT. Emosi Nasional Indotama, diterima dari UMAR ABDULLAH tanggal 18 April 1990.
- 4) 1 (satu) lembar Screenshoot WA (Whatsapss) dan bukti Transfer.
- 5) 2 (dua) bendel foto kopi Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) masa tanggal 1 Januari 2021 - 31 Desember 2021, nama Pengguna Plaza Untung Surapati Bangil Blok E No.1 dan masa tanggal 1 Januari 2022 - 31 Desember 2022, nama Pengguna Plaza Untung Surapati Bangil Blok E No.1;
- 6) 1 (satu) bendel foto kopi Surat Keterangan Pemberian Hak untuk Menempati Gedung/Ruko/Toko di Pasaraya Untung Surapati

**Hal. 16 dari 49 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bangil Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan, Nomor : 644/197/431.31/II/1990 tanggal 15 Februari 1990.

7) 1(satu) bendel foto kopi Perjanjian Sewa Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan di Komplek Plaza Untung Surapati Bangil Kelurahan Kidul Dalem Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan NURHAYATI, Nomor : 030/1795.1/424.061/2015 pada tanggal 19 Oktober 2015;

8) 1(satu) bendel foto kopi Perjanjian Sewa Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan di Komplek Plaza Untung Surapati Bangil Kelurahan Kidul Dalem Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan DEWI UMAMAH, Nomor : 030/1795.2/424.061/2015 pada tanggal 19 Oktober 2015;

9) 6 (enam) bendel foto kopi Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) masa 1 Januari 2021 – 31 Desember 2021, nama Pengguna Plaza Untung Surapati Bangil Blok B No.1 dan masa 1 Januari 2022 – 31 Desember 2022, nama Pengguna Plaza Untung Surapati Bangil Blok B No.1; Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) masa 1 Januari 2021 – 31 Desember 2021, nama Pengguna Plaza Untung Surapati Bangil Blok B No.2 dan masa 1 Januari 2022 – 31 Desember 2022, nama Pengguna Plaza Untung Surapati Bangil Blok B No.2; Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) masa 1 Januari 2021 – 31 Desember 2021, nama Pengguna Plaza Untung Surapati Bangil Blok B No.3 dan masa 1 Januari 2022 – 31 Desember 2022, nama Pengguna Plaza Untung Surapati Bangil Blok B No.3;

10) 1 (satu) bendel foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 442/PL.1, 12.32.14.02.3.00442 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan.

11) 2 (dua) bendel foto kopi Surat Keterangan Pemberian hak Untuk Menempati Gedung/Ruko/Toko di Pasaraya Untung Surapati

**Hal. 17 dari 49 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bangil Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor : 644/197/431.31/II/1990 tanggal 15 Februari 1990, di Blok B Nomor 2 dan Surat Keterangan Pemberian hak Untuk Menempati Gedung/Ruko/Toko di Pasaraya Untung Surapati Kecamatan Bangil Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor : 644/197/431.31/II/1990 tanggal 15 Februari 1990, di Blok B Nomor 3.

12) 2 (dua) bendel foto kopi Surat Keterangan Pemberian Hak untuk memempati Gedung/Ruko/Toko di Pasaraya Untung Surapati Kecamatan Bangil Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor : 644/197/431.31/II/1990, tanggal 15 Februari 1990 kepada Blok B No.22 dan Blok B No.23.

13) 2 (dua) bendel foto kopi Bukti Setoran kepada Pendapatan Disperindag Kabupaten Pasuruan tanggal 10 Oktober 2018 dari Sewa Toko Blok B No.22, Blok B No.23, Blok B No.47 dan Bukti Setoran kepada Pendapatan Disperindag Kabupaten Pasuruan tanggal 28 Desember 2021 dari Sewa Toko Blok B No.22, Blok B No.23, Blok B No.47, Blok B No.48;

14) 2 (dua) bendel foto kopi Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) masa 1 Januari 2021-31 Desember 2021, nama Pengguna Plaza Untung Surapati Bangil Blok B No.22, Blok B No.23, Blok B No.47, Blok B No.48 dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) masa 1 Januari 2022-31 Desember 2022, nama Pengguna Plaza Untung Surapati Bangil Blok B No.22, Blok B No.23, Blok B No.47, Blok B No.48;

15) 1 (satu) bendel foto kopi Surat Tagihan Tunggaa Biaya Sewa yang di tujukan kepada Sdr. Pengguna Toko/Ruko Blok B No.22, Blok B No.23, Blok B No.47 di Plaza Bangil;

16) 1 (satu) bendel foto kopi bukti pembayara pajak atas nama MAKSUM dengan nomor NPWP : 04.160.010.7-624.000.

**Hal. 18 dari 49 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) bendel foto kopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak), AE 738579, Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.389/PL.1 tahun 1995 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan;
- 18) 1 (satu) bendel Surat Keterangan Pemberian Hak untuk Menempati Gedung/Ruko/Toko di Pasaraya Untung Surapati Kecamatan Bangil Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor : 644/147/431.31/1990 tanggal 14 Desember 1995, di Blok E No.3;
- 19) 1 (satu) bendel Surat Keterangan Pemberian Hak untuk Menempati Gedung/Ruko/Toko di Pasaraya Untung Surapati Kecamatan Bangil Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor : 644/147/431.31/1990 tanggal 14 Desember 1995, di Blok E No.4;
- 20) 1 (satu) bendel Surat Keterangan Pemberian Hak untuk Menempati Gedung/Ruko/Toko di Pasaraya Untung Surapati Kecamatan Bangil Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor : 644/197/431.31/II/1990 tanggal 15 Pebruari 1990, di Blok E No.5;
- 21) 1 (satu) bendel Surat Keterangan Pemberian Hak untuk Menempati Gedung/Ruko/Toko di Pasaraya Untung Surapati Kecamatan Bangil Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor : 644/197/431.31/II/1990 tanggal 15 Pebruari 1990, di Blok E No.9;
- 22) 1 (satu) bendel Surat Keterangan Pemberian Hak untuk Menempati Gedung/Ruko/Toko di Pasaraya Untung Surapati Kecamatan Bangil Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor : 644/197/431.31/II/1990 tanggal 15 Pebruari 1990, di Blok E No.10;
- 23) 1 (satu) bendel foto kopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) AA 911452, Buku Tanah Hak Milik Nomor : 149 di Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Bangil, PMDN. No.2/78 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan tahun 1991;
- 24) 1 (satu) bendel foto kopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) AJ 811073, Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.480/PL.1 tahun 1997 di Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Bangil dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan;

**Hal. 19 dari 49 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (satu) bendel foto kopi Akta Jual Beli Nomor : 75/2013 atas nama Penjual Hj. RAHMAWATI,IR, tanggal 18 Juli 2013;
- 26) 1 (satu) bendel foto kopi Akta Perjanjian Pengoperasian Hak Pakai Stand Dengan Ganti Rugi tanggal 17 Agustus 2013, Nomor 8 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah TITIK SRI OCTOMININGSIH, SH;
- 27) 1 (satu) bendel Surat Tagihan Tunggakan Sewa Nomor : 900/4.3/424.093/2002 tanggal 3 Januari 2002 kepada Pengguna Plaza Untung Suropati Bangil Blok C No.13, Blok C No.14, Blok C. No.15, Blok C No.16, Blok C No. 17, Blok C No. 18 dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) masa 1 Januari 2022-31 Desember 2022, nama Pengguna Plaza Untung Suropati Bangil Blok C No.13, Blok C No.14, Blok C. No.15, Blok C No.16, Blok C No. 17, Blok C No. 18.
- 28) 2 (dua) lembar foto kopi Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 7 Juni 2013 atas nama RAHMAWATI kepada HEDAR dan lembar foto kopi Slip Pemindahan Dana antar Rekening sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 4 September 2013 atas nama RAHMAWATI kepada HEDAR;
- 29) 1 (satu) bendel foto kopi Tanda Bukti Pembayaran Nomor Bukti : 04489/TBP/3.07.01.01/2022 kepada Bendahara Penerima PA Dinas Perindustrian dan Perdagangan KURNIAWAN ADI PRAYITNO, telah menerima uang sebesar Rp. 184.856.000,- (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari RAHMAWATI IR dan foto kopi Slip Pengiriman Uang kepada Pendapaatan Disperindag Kabupaten Pasuruan;
- 30) 1 (satu) bendel foto kopi Berita Acara Penyerahan Aset Pasar Kabupaen Pasuruan dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2011;
- 31) 2 (dua) lembar foto kopi Kartu Inventarisir Barang A ( tanah);
- 32) 2 (dua) lembar foto kopi Kartu Inventarisir Barang C (gedung);

**Hal. 20 dari 49 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33) 1 (satu) lembar Kwitansi asli untuk pembayaran Pelunasan uang sewa stand Blok Pendopo Plaza Bangil terhitung mulai tanggal 22 Maret 2021 s/d tanggal 22 Maret 2022 atas nama Sdr .KHOLIL sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 22 Maret 2021;

34) 1 (satu) lembar Kwitansi asli untuk pembayaran sewa stand Blok Pendopo Plaza Bangil terhitung mulai tanggal 10 April 2016 s/d tanggal 10 April 2017 atas nama Ny. INDAH (Salon Sandy) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 8 April 2016;

35) 1 (satu) lembar Kwitansi asli untuk pembayaran sewa stand Blok Pendopo Plaza Bangil terhitung mulai tanggal 10 April 2017 s/d tanggal 10 April 2018 atas nama Ny. INDAH (Salon Sandy) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 4 April 2017;

36) 1 (satu) lembar Kwitansi asli untuk pembayaran sewa stand Blok Pendopo Plaza Bangil terhitung mulai tanggal 15 April 2018 s/d tanggal 15 April 2019 atas nama Ny. INDAH (Salon Sandy) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 21 Mei 2018;

37) 1 (satu) bendel foto kopi Laporan Penilaian FSR.SBY/PV/12219/2013 " PLAZA BANGIL" terletak di Kabupaten Pasuruan , Pemberi Tugas : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan.

38) 1 (satu) bendel foto kopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan Dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian - Bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya;

39) 1 (satu) bendel foto kopi Sertifikat ( Tanda Bukti Hak) Hak Pengelolaan No.1 Kelurahan Kidul Dalem Pembukuan tanggal 17 Oktober 1989;

40) 1 (satu) bendel foto kopi Sertifikat Pengelolaan No.1 Kelurahan Kersikan Pembukuan tanggal 11 Agustus 2004;

**Hal. 21 dari 49 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 1 (satu ) bendel foto kopi Sertifikat ( Tanda Bukti Hak) Pengelolaan No.2 Kelurahan Kidul Dalem Pembukuan tanggal 12 Desember 1990;
- 42) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Rekomendasi Nomor : 503/440/424.057/2003, Peralihan Hak Sertifikat HGB di atas HPL Tanah Pemerintah Kabupaten Pasuruan tanggal 29 Desember 2003;
- 43) 1 (satu) bendel foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.475/PL.1 Kelurahan Kidul Dalem, Pembukuan tanggal 7 Agustus 1996;
- 44) 1 (satu) bendel foto kopi Hak Pengelolaan No.1/Kidul Dalem (Plaza Untung Suropati), Hak Pengelolaan 02 Kidul Dalem-Bangil, Hak Pengelolaan HPL 01 Kersikan-Bangil, Hak Pengelolaan No.1/Kidul Dalem (Plaza Untung Suropati);
- 45) 1 (satu) bendel foto kopi Warka P.H. Jual Beli No.39/1973 Bangil atas nama SUMARDI.
- 46) 1 (satu) bendel foto kopi Warka atas nama SUMARDI Kelurahan Kiduldalem dengan luas 635M2;
- 47) 1 (satu) bendel Hasil Validasi Data Pedagang Plaza Untung Suropati Tahun 2022;
- 48) 1 (satu) bendel Hasil Validasi Data Pedagang Plaza Lama Bangil Tahun 2022;
- 49) 1 (satu) bendel foto kopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Pakai No. B 2859235 dari Departemen Dalam Negeri;
- 50) 1 (satu) bendel foto kopi Laporan Penilaian Barang Milik Daerah, Milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan Berupa Bangunan Stan dan Kios Ruko Plaza Bangil Lama, dari Kantor Jasa Penilai Publik Febrian Siregar dan Rekan;
- 51) 1 (satu) bendel foto kopi Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 030/1346/HK/424.022/2007 tentang Persetujuan terhadap pembebanan hak guna bangunan di atas tanah hak pengelolaan

**Hal. 22 dari 49 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan tahun 2007, tanggal 24 September 2007;

52) 1 (satu) bendel foto kopi Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 031.6/466/HK.424.013/2021 tentang Penggunaan dan nilai sewa barang-barang milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada pertokoan Delta Permai Pandaan, Plaza Bangil lama, Plaza Untung Suropati, Plaza Purwosari dan Sentra Produk Unggulan Bangil (DOOM), tanggal 1 April 2021;

53) 1 (satu) bendel scan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemerintah Kabupaten Pasuruan T.A. 2021 tanggal 25 Mei 2022;

54) 1 (satu) lembar foto kopi Pembayaran Plaza Untung Suropati Bulan Mei 2022;

55) 1 (satu) bendel Piutang Retribusi, SKR dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2021, Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

56) 1 (satu) bendel foto kopi Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) masa 1 Januari 2022 – 31 Desember 2022, nama Pengguna Plaza Untung Suropati Bangil Blok A No. 1, Blok A No.5, Blok 16;

57) 1 (satu) bendel foto kopi Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang KIB - A Tanah Laporan Saldo Berjalan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan tanggal 31 Desember 2021;

58) 1(satu) bendel foto kopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) No.AA 901494, 12.32.14.02.3.00304 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan;

59) 1 (satu) bendel foto kopi Surat Perjanjian Pembangunan Pertokoan Bangil Plaza, Kecamatan Bangil Kabupatn Daerah Tingkat II Pasuruan;

60) 1 (satu) bendel Kronologis Pembangunan Plaza Se-Kabupaten Pasuruan;

**Hal. 23 dari 49 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 61) 1 (satu) bendel Telaah staf perihal Laoporan Tindak Lanjut kegiatan pada Pertokoan Plaza Untung Suropati Bangil dan Plaza Bangil Lama tanggal 9 Februari 2021 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan;
- 62) 1 (satu) bendel Telaah Staf perihal Koordinasi Penyelesaian Piutang Retribusi Sewa Asset Ruko, Pertokoan dan Lain-lain;
- 63) 1 (satu) bendel Ikhtisar Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan.
- 64) 1 (satu) bendel data Piutang Retribusi, SKR dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2021 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- 65) 1 (satu) bendel Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Plaza Bangil Lama, Plaza Untung Suropati, Swadesi tahun 2022;
- 66) 1 (satu) bendel foto kopi Tagihan Tunggakan Plaza Bangil Lama, Plaza Untung Suropati, Swadesi tahun 2022;
- 67) 1 (satu) bendel Hasil Validasi Pendataan dan Penagihan Pedagang Swadesi Tahun 2022 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan.
- 68) 1(satu) bendel foto kopi Laporan Penilaian Properti atas Nama Pemerintah Kab. Pasuruan lokasi di Plaza Bangil, Jalan Untung Suropati Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan – Provinsi Jawa Timur;
- 69) 1(satu) bendel foto kopi Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- 70) 1(satu) bendel foto kopi Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar tanggal 28 Agustus 2013;
- 71) 1 (satu) bendel foto kopi Surat Perjanjian (Penyempurnaan) Pembebanan Hak Guna Bangunan di atas Tanah Hak Pengelolaan

**Hal. 24 dari 49 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pasar Swalayan Bangil Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan  
Nomor : 953.5/237/431.31/1991 tanggal 18 Pebruari 1991;

72) 1(satu) bendel foto kopi Keputusan Bupati Pasuruan Nomor :  
031.6/1080/HK/424.013/2022 tentang Pengurangan Retribusi  
Daerah atas Pemanfaatan Kekayaan Daerah di Plaza Untung  
Suropati Bangil Kabupaten Pasuran tanggal 3 Oktober 2022;

73) 1 (satu) bendel foto kopi Keputusan Bupati Pasuruan Nomor :  
031.6/466/HK/424.013/2021 tentang Penggunaan dan Nilai Sewa  
Barang-Barang Milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada  
Pertokoan Delta Permai Pandaan, Plaza Bangil Lama, Plaza Bangil  
Untung Suropati, Plaza Purwosari dan serta Produk Unggulan  
Bangil (DOOM) tanggal 1 april 2021;

74) 1(satu) bendel foto kopi Keputusan Bupati Nomor :  
030/812/HK/424.013/2013 tentang Penetapan Penggunaan dan  
Nilai Sewa Barang-Barang Milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan  
pada Pertokoan Delta Permai Pandaan dan Plaza Bangil tanggal 6  
Nopember 2013;

75) 1 (satu) bendel foto kopi Keputusan Bupati Nomor :  
030/315/HK/424.013/2016 tentang Penetapan Penggunaan dan  
Nilai Sewa Barang-Barang Milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan  
pada Pertokoan Plaza Lama Bangil tanggal 1 Maret 2016;

76) 1 (satu) bendel foto kopi Data NJOP PBB-P2 2020 Nomor :  
973/1604/424.102/2020 tanggal 28 April 2020 dari Badan  
Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan;

77) 1 (satu) bendel Piutang Daerah tahun 2013 s/d 2021 pada  
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten  
Pasuruan.

78) 1 (satu) bendel foto kopi Surat Permohonan Himpunan  
Kerukunan Plaza Untung Suropati Nomor : 02/III/2023 tanggal 9  
Maret 2023;

79) 1 (satu) set foto kopi Berita Acara penitipan Barang Bukti  
berupa uang tunai sejumlah Rp410.500.000,00 (empat ratus

**Hal. 25 dari 49 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 September 2023 atas nama Terdakwa ABDUL ROZAK, S.H., SPN;

**Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara.**

**10.** Membebankan kepadaTerdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 99/Pid.Sus.TPK./2023/PN.Sby. Abdul Rozak, S.H.,SPN yang dibuat oleh Plh.Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa masing-masing pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024, Penasihat Hukum Terdakwa dan, pada hari selasa tanggal 13 Februari 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 6 Februari 2024 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa Perkara Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2023/Pn Sby , masing-masing pada tanggal 13 Februari 2024 dan tanggal 15 Februari 2024 ;;

Membaca memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 27 Februari 2024 yang diserahkan dan diterima Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 27 Februari 2024 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Kepada Penuntut Umum Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2023/Pn Sby, tanggal 13 Februari 2024 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2023/Pn Sby tanggal 13 Februari 2024

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut diajukan masih dalam

**Hal. 26 dari 49 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding Penuntut Umum Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 27 Februari 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

## MENGADILI

I. Menerima Pernyataan Banding berikut Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding; dan

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby. tertanggal 6 Februari 2024 atas nama Terdakwa ABDUL ROZAK, S.H., SPN dengan segala akibat hukumnya.

Dan untuk selanjutnya mengadili dan memeriksa sendiri perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pembanding (dahulu Terdakwa) untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Pembanding (dahulu Terdakwa) atas segala dakwaan dan tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Mengembalikan seluruh uang yang dititipkan dalam Rekening No. 0550-01-000297-30-7 atas nama KEJARI KAB. PASURUAN sejumlah Rp. 410.500.000 kepada Terdakwa karena tidak terbukti adanya Kerugian Keuangan Negara dalam perkara *a quo*;
4. Mengembalikan seluruh barang bukti kepada pihak yang berhak;
5. Merehabilitasi dan memulihkan kembali nama baik Terdakwa atas nama ABDUL ROZAK, S.H., SPN., sesuai dengan harkat dan martabatnya;
6. Membebaskan seluruh biaya perkara dari tingkat pertama dan tingkat banding kepada Negara.

**Hal. 27 dari 49 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY**



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara yang diajukan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby, tanggal 6 Februari 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum melanggar dakwaan :

KESATU :

Primair : Pasal 2 Ayat (1), Jo Pasal 18, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsida : Pasal 3, Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana; ATAU

KEDUA: Pasal 8 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Menimbang, bahwa pada tahun 1989, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang saat itu disebut Pemerintah Kabupaten Daerah TK II Pasuruan, mengajukan permohonan Penerbitan Hak Pengelolaan (HPL) kepada Badan Pertanahan Kabupaten Pasuruan terhadap tanah yang terletak di Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Bangil , Kabupaten Pasuruan ;

**Hal. 28 dari 49 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 06 September 1989, Kantor Pusat Badan Pertanahan Nasional di Jakarta menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Pengelolaan (HPL) melalui Surat Keputusan Nomor 172/HPL/BPN/1989, yang kemudian Surat Keputusan tersebut dikirim kepada Badan Pertanahan Kabupaten Pasuruan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 172/HPL/BPN/1989 tersebut diatas, maka Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan pada tanggal 17 Oktober 1989, menerbitkan sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1 diatas, tanah yang beralamat di Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan seluas 15.615 M<sup>2</sup> (lima belas ribu enam ratus lima belas meter persegi), dengan nama pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Daerah TK. II Pasuruan, sehingga tanah tersebut menjadi asset dari Pemerintah Daerah yang kemudian diinventarisasi dalam buku Inventaris bagian Asset Badan Keuangan Daerah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan, sehingga Pemerintah Daerah berhak untuk melakukan Pengelolaan atas objek tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagai bentuk implementasi atas Peraturan Mendagri Nomor 1 tahun 1977, tentang tata cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas bagian-bagian Tanah Hak Pengelolaan dan Peraturan Undang – Undang terkait. Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan kemudian melakukan kerjasama dengan PT. EMOSI NASIONAL INDOTAMA untuk pengelolaan dan pemanfaatan asset, dengan membuat kesepakatan bahwa Pemerintah Kabupaten Daerah TK. II Pasuruan menyerahkan penggunaan tanah Hak Pengelolaan ( HPL) Nomor 1 seluas 15.615 M<sup>2</sup> (lima belas ribu enam ratus lima belas meter persegi) kepada PT. EMOSI NASIONAL INDOTAMA yang dibebani dengan HGB diatas tanah Hak Pengelolaan (HPL) dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah TK.II Pasuruan selaku pemegang Hak Pengelolaan (HPL);

Menimbang, bahwa atas dasar perjanjian Nomor : 644.1/ 664/ 431.31/ 1989 , PT. EMOSI NASIONAL INDOTAMA mulai mendirikan bangunan

**Hal. 29 dari 49 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertokoan yang saat ini bernama PLAZA BANGIL ( Kompleks Pertokoan) Untung Suropati, selanjutnya PT EMOSI NASIONAL INDOTAMA mengajukan permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan (HPL) kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan yang kemudian permohonan hal tersebut diteruskan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, pada tanggal 28 Juli 1992, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur menerbitkan surat Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) , berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 1074/HGB/35/1992, yang kemudian Surat Keputusan tersebut dikirimkan kembali kepada Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Pasuruan, dan atas dasar Surat Keputusan tersebut diatas , Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan pada tanggal 12 Agustus 1992 menerbitkan 6 (enam) sertifikat Hak guna Bangunan (HGB) diatas tanah Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1 dengan nama pemegang Hak Guna Bangunan PT. EMOSI NASIONAL INDOTAMA, yang mana dari 6 (enam) sertifikat Hak Guna Bangunan yang diterbitkan diatas Hak Pengelolaan (HPL) tersebut, terdapat juga bangunan Pendopo ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat perjanjian (Penyempurnaan) Nomor : 953.5/237/431.31/1991 Tanggal 18 Februari Tahun 1991 tentang Pembebanan Hak Guna Bangunan (HGB) diatas Tanah Hak Pengelolaan (HPL) di Pasar Swalayan Bangil Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan yang disepakati antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan PT. EMOSI NASIONAL INDOTAMA dalam pasal 3 disebutkan : penggunaan tanah Hak Guna Bangunan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 perjanjian ini diberikan dengan jangka waktu selama 20 ( dua puluh ) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan oleh instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa oleh karena 6 (enam) sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 339/PL.1 sampai dengan Nomor : 344/PL.1 diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan pada Tahun 1992, maka Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut berakhirnya adalah pada tanggal 3 Agustus 2012 ;

**Hal. 30 dari 49 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada pasal 4 ayat (1), diatur : pihak kedua dapat mengalihkan Hak Guna Bangunan atas nama Pihak kedua atas bagian-bagian tanah tersebut termasuk bangunan diatasnya kepada para pedagang untuk jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ;

Sedangkan dalam pasal 4 ayat (2) , diatur : setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pihak kedua atau para pedagang dapat mengajukan permohonan kembali haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (1) Surat Perjanjian Nomor 953.5/237/431.31/1991 tanggal 18 Februari 1991, kemudian PT. EMOSI NASIONAL INDOTAMA mengalihkan Hak Guna Bangunan Nomor : 342/PL.1 kepada ACHMAD HARTONO, sehingga pemegang Hak Guna Bangunan Nomor : 342/PL.1 telah berganti nama menjadi ACHMAD HARTONO, yang kemudian oleh ACHMAD HARTONO dipecah menjadi 9 (Sembilan) Hak Guna Bangunan yaitu :

1. Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 381/PL.1 atas nama ACHMAD HARTONO;
2. Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 382/PL.1 atas nama ACHMAD HARTONO;
3. Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 383/PL.1 atas nama ACHMAD HARTONO;
4. Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 384/PL.1 atas nama ACHMAD HARTONO;
5. Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 385/PL.1 atas nama ACHMAD HARTONO;
6. Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 451/PL.1 atas nama ACHMAD HARTONO;
7. Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 452/PL.1 atas nama ACHMAD HARTONO;
8. Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 475/PL.1 atas nama ACHMAD HARTONO (Perkara a quo);

**Hal. 31 dari 49 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 480/PL.1 atas nama ACHMAD HARTONO.

Menimbang, bahwa untuk Hak Guna Bangunan Nomor 475/PL.1 a.n. ACHMAD HARTONO, pada tanggal 3 April 1996, dialihkan kepada Mohammad Talib, Insinyur LUKMAN MUHAMMAD DAISA dan ABDULLAH SHIHAB, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 57/JB/BGL/IV/1996, tanggal 3 April tahun 1996 dibuat oleh Notaris IMAWATI ODANG, S.H.

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Desember tahun 2001, Hak Guna Bangunan Nomor : 475/P.L.1 oleh pemegang hak MOHAMMAD TALIB, Insinyur LUKMAN MUHAMMAD DAISA dan ABDULLAH SHIHAB dialihkan kepada IMAD FAISAL THALIB, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 366/XII/BGL/2001 tanggal 4 Desember 2001 yang dibuat oleh Notaris GUSTI HERMANI HAIRUL, Bc.Hk, PPAT di Pandaan ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Januari 2004, Hak Guna Bangunan Nomor : 475/PL.1 oleh pemegang haknya IMAD FAISAL THALIB dialihkan kepada Terdakwa ABDUL ROZAK, S.H., SPN yang dibuat oleh Notaris GUSTI HERMANI HAIRUL, Bc.Hk PPAT di Pandaan, sehingga haknya beralih kepada Terdakwa ABDUL ROZAK, S.H., SPN ;

Menimbang, bahwa Hak Guna Bangunan Nomor 475/PL.1 dari pemegang Hak Guna Bangunan yang beralih kepada Terdakwa dilakukan berdasarkan izin atau persetujuan dari Bupati Kabupaten Pasuruan Cq. Kepala Dinas Pasar Kabupaten Pasuruan melalui Surat Rekomendasi Nomor : 503/440/424.057/2003 tanggal 29 Desember 2003, dan didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional kabupaten Pasuruan tanggal 16 Februari 2004 ;

Menimbang, bahwa kemudian oleh Terdakwa Hak Guna Bangunan Nomor : 475/PL.1 telah didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan, yang mana sejak tahun 2004, Terdakwa merubah bentuk bangunan yang semula bangunan pendopo dirubah bentuknya menjadi bangunan pertokoan yang sampai tahun 2021 menjadi 26 ( dua puluh enam) unit Toko ;

**Hal. 32 dari 49 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menyewakan 26 (dua puluh enam) unit tokonya itu kepada para pedagang dan menerima uang hasil sewanya tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 tahun 1977, diatur : “ setelah jangka waktu Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai yang diberikan kepada pihak ketiga berakhir, maka tanah yang bersangkutan kembali kedalam penguasaan sepenuhnya dari pemegang hak pengelolaan yang bersangkutan “ ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 6 ayat (1) Surat Perjanjian Nomor : 953.5/237/431.31/1991 Tanggal 18 Februari Tahun 1991, diatur :

“ Setelah berakhirnya jangka waktu Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 3 perjanjian ini tanah kembali dalam penguasaan Pihak KESATU, sedangkan seluruh bangunan beserta prasarana yang ada diatas tanah tersebut menjadi milik Pihak KESATU sebagai asset Daerah “

Menimbang, bahwa arti dari ketentuan ini adalah setelah berakhir jangka waktu Hak Guna Bangunan yaitu tanggal 3 Agustus 2012, maka tanah kembali dalam penguasaan Pemerintah Daerah TK.II kabupaten Pasuruan sedangkan seluruh bangunan 26 ( dua puluh enam ) unit Toko yang ada diatas tanah tersebut menjadi Asset Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 30 huruf d dan e Peraturan Pemerintah Nomor : 40 tahun 1996, Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan hak atas tanah disebutkan :

Pemegang Hak Guna Bangunan berkewajiban :

- d. menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan Hak Guna Bangunan kepada Negara, pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik sesudah Hak Guna bangunan itu hapus ;
- e. menyerahkan sertifikat Hak Guna Bangunan yang telah hapus kepada Kepala Kantor Pertanahan ;

**Hal. 33 dari 49 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor : 40 tahun 1996, diatur :

1. Permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Bangunan atau pembaharuannya diajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu Hak Guna Bangunan tersebut atau perpanjangannya ;

Menimbang, bahwa menurut peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 18 tahun 2021, tentang Tata Cita Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah dalam pasal 95 diatur :

- (1) Setelah jangka waktu Hak Guna Bangunan dan/atau perpanjangannya berakhir, pemerintah memberikan pembaharuan Hak Guna Bangunan diatas bidang tanah yang sama kepada pemegang Hak Guna Bangunan ;
- (2) Permohonan pembaharuan Hak Guna Bangunan dapat diajukan paling lama 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu Hak Guna Bangunan atau perpanjangannya berakhir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) Surat Perjanjian Nomor : 953.5/237/431.31/1991 tanggal 18 Februari 1991, diatur :

“ Setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, Pihak KEDUA atau para pedagang dapat mengajukan permohonan kembali haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku “

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, yaitu baik Peraturan Pemerintah Nomor : 40 tahun 1996, maupun Surat Perjanjian Nomor : 953.5/237/431.31/1991 tanggal 18 Februari 1991 yang dibuat oleh Drs. H.M. SIHABUDIN, selaku Bupati Kepala Daerah TK. II Pasuruan dengan SAID THAKIB selaku Direktur Utama PT. EMOSI NASIONAL INDOTAMA , diatur bahwa apabila jangka waktu Hak Guna Bangunan berakhir, maka pihak kedua atau para pedagang dapat mengajukan permohonan kembali haknya (memperpanjang jangka waktu Hak Guna Bangunannya ) sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

**Hal. 34 dari 49 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY**



Menimbang, bahwa sebelum jangka Hak Guna Bangunan Nomor 475/PL.1 pemegang haknya Terdakwa berakhir pada tanggal 3 Agustus 2012, menurut keterangan saksi **MUZAMIL SYAFI'I** ( waktu itu menjabat wakil Bupati Pasuruan periode 2003–2008), Saksi **SOFIAN TUHULELE**, saksi **MOH. HASAN**, yang pada pokoknya baik Terdakwa maupun para pedagang pada tahun 2008,tahun 2009,tahun 2010, sudah mengajukan izin perpanjangan untuk jangka waktu Hak Guna Bangunan Nomor : 475/PL.1 yang akan berakhir pada tanggal 3 Agustus 2012 kepada Bupati Kepala Daerah TK. II Kabupaten Pasuruan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa dan para pedagang tersebut, Bupati Kepala Daerah TK. II Kabupaten Pasuruan tidak pernah menjawab permohonan dari Terdakwa maupun dari para pedagang tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa menurut Undang – Undang Nomor 30 tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, dalam pasal 53 diatur :

- (2). Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan bebas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , maka badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintah “ ;
- (3). Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan dari Terdakwa kepada Bupati Kepala Daerah TK. II Kabupaten Pasuruan untuk memperpanjang jangka waktu Hak Guna Bangunan Nomor : 475/PL.1 pemegang haknya Terdakwa belum dijawab oleh Bupati Kabupaten Pasuruan tersebut, Terdakwa masih berharap permohoaannya dikabulkan sehingga meskipun jangka waktu Hak Guna Bangunan Nomor : 475/PL.1 atas nama Terdakwa

**Hal. 35 dari 49 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berakhir pada tanggal 3 Agustus 2012, Terdakwa belum mau menyerahkan tanah dan bangunannya yang berdiri diatasnya yaitu 26 ( dua puluh enam) buah unit Ruko kepada Pemerintah Daerah TK. II Kabupaten Pasuruan ;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang belum mau menyerahkan tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 475/PL.1 dan 26 ( dua puluh enam ) buah unit Ruko yang berdiri diatas tanah tersebut kepada Pemerintah Daerah TK.II Kabupaten Pasuruan adalah melanggar ketentuan yang diatur dalam Surat Perjanjian Nomor : 953.5/237/431.31/1991 tanggal 18 Februari 1991, dalam pasal 6 ayat (1) , diatur : " Setelah berakhirnya jangka waktu Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud pasal 3 perjanjian ini, tanah kembali dalam penguasaan pihak kesatu ( Pemerintah Daerah TK. II Kabupaten Pasuruan) sedangkan seluruh bangunan beserta prasarana yang ada diatas tanah tersebut menjadi milik pihak kesatu sebagai asset daerah “;

Menimbang, bahwa dalam surat perjanjian Nomor : 953.5/ 237/431.31/ 1991 tanggal 18 Februari 1991, pada pasal 8 diatur :

- (1). Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan dan mentaati isi perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab dan apabila terjadi permasalahan yang timbul akibat perjanjian ini , kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan ;
- (2). Apabila secara musyawarah dan kekeluargaan dalam menyelesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara hukum dengan memilih kedudukan kepaniteraan di Pengadilan Negeri Bangil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, oleh karena Terdakwa telah melanggar ketentuan dalam Surat Perjanjian tersebut diatas, yaitu Terdakwa tidak mau menyerahkan tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya, yaitu 26 ( dua puluh enam ) buah unit Ruko, meskipun jangka waktu Hak Guna Bangunan Nomor : 475/PL.1 telah berakhir pada tanggal 3 Agustus 2012 kepada Pemerintah Daerah TK. II Kabupaten

**Hal. 36 dari 49 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan, maka seharusnya Pemerintah Daerah TK. II Kabupaten Pasuruan memanggil terlebih dahulu kepada Terdakwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas secara musyawarah dan kekeluargaan, dan apabila secara musyawarah dan kekeluargaan tidak tercapai, maka Pemerintah Daerah TK. II Kabupaten Pasuruan dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan jalan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bangil, dengan alasan Terdakwa telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji, dan bukannya untuk menyelesaikan masalah tersebut, Pemerintah Daerah TK. II Kabupaten Pasuruan melaporkan Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, bahwa perbuatan Terdakwa yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, bahwa yaitu Terdakwa tidak menyerahkan tanah Hak Guna Bangunan Nomor 475/PL.1 yang atas Namanya dan 26 (dua puluh enam) unit Ruko yang berdiri diatas tanah tersebut kepada Pemerintah Daerah TK. II Kabupaten Pasuruan adalah terbukti tetapi perbuatan **itu tidak merupakan suatu Tindak Pidana, melainkan dalam ranah perdata ;**

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Pengadilan Tinggi oleh karena perbuatan Terdakwa dalam ranah perdata bukan dalam ranah pidana, maka Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 99/Pid. Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 6 Februari 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana, tetapi perbuatan dalam ranah perdata dan

**Hal. 37 dari 49 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam Tahanan, maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan diucapkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka barang bukti berupa uang bernilai sejumlah Rp. 410.500.000,-( empat ratus juta lima ratus ribu rupiah), yang dititipkan dalam Rekening Nomor : 0550-01-000297-30-7 an. Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan harus dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan barang bukti lainnya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara dalam kedua Tingkat Peradilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan, maka hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya harus dipulihkan ;

Mengingat Pasal 191 ayat (2), Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang—undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa **Abdul Rozak, S.H. SPN** melalui Penasihat Hukumnya ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby, tanggal 6 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa **Abdul Rozak,S.H.SPN** tersebut diatas terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa **Abdul Rozak,S.H.SPN** dari segala tuntutan hukum;

**Hal. 38 dari 49 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa **Abdul Rozak,S.H.SPN** dibebaskan dari Tahanan setelah putusan ini diucapkan ;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bendel foto kopi Akta Jual - Beli Nomor : 57/Bgl/XI/2002 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk Wilayah Kabupaten Pasuruan di Plaza Untung Surapati Blok C No.14-15 Bangil Kabupaten Pasuruan.
  2. 1 (satu) bendel foto kopi Angsuran KPR atas nama FUAD ABDULLAH BARABUD, Jl.Kersikan II/205 Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan.
  3. 1 (satu) bendel foto kopi Bukti Penerimaan Kas diberikan kepada PT. Emosi Nasional Indotama, diterima dari UMAR ABDULLAH tanggal 18 April 1990.
  4. 1 (satu) lembar Screenshoot WA (Whatsapss) dan bukti Transfer.
  5. 2 (dua) bendel foto kopi Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) masa tanggal 1 Januari 2021 - 31 Desember 2021, nama Pengguna Plaza Untung Surapati Bangil Blok E No.1 dan masa tanggal 1 Januari 2022 - 31 Desember 2022, nama Pengguna Plaza Untung Surapati Bangil Blok E No.1;
  6. 1 (satu) bendel foto kopi Surat Keterangan Pemberian Hak untuk Menempati Gedung/Ruko/Toko di Pasaraya Untung Surapati Kecamatan Bangil Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan, Nomor : 644/197/431.31/II/1990 tanggal 15 Februari 1990.
  7. 1(satu) bendel foto kopi Perjanjian Sewa Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan di Komplek Plaza Untung Surapati Bangil Kelurahan Kidul Dalem Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan

**Hal. 39 dari 49 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHAYATI, Nomor : 030/1795.1/424.061/2015 pada tanggal 19 Oktober 2015;

8. 1(satu) bendel foto kopi Perjanjian Sewa Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan di Komplek Plaza Untung Surapati Bangil Kelurahan Kidul Dalem Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan DEWI UMAMAH, Nomor : 030/1795.2/424.061/2015 pada tanggal 19 Oktober 2015;

9. 6 (enam) bendel foto kopi Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) masa 1 Januari 2021 – 31 Desember 2021, nama Pengguna Plaza Untung Surapati Bangil Blok B No.1 dan masa 1 Januari 2022 – 31 Desember 2022, nama Pengguna Plaza Untung Surapati Bangil Blok B No.1; Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) masa 1 Januari 2021 – 31 Desember 2021, nama Pengguna Plaza Untung Surapati Bangil Blok B No.2 dan masa 1 Januari 2022 – 31 Desember 2022, nama Pengguna Plaza Untung Surapati Bangil Blok B No.2; Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) masa 1 Januari 2021 – 31 Desember 2021, nama Pengguna Plaza Untung Surapati Bangil Blok B No.3 dan masa 1 Januari 2022 – 31 Desember 2022, nama Pengguna Plaza Untung Surapati Bangil Blok B No.3;

10. 1 (satu) bendel foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 442/PL.1, 12.32.14.02.3.00442 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan.

11. 2 (dua) bendel foto kopi Surat Keterangan Pemberian hak Untuk Menempati Gedung/Ruko/Toko di Pasaraya Untung Surapati Kecamatan Bangil Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor : 644/197/431.31/II/1990 tanggal 15 Februari 1990, di Blok B Nomor 2 dan Surat Keterangan Pemberian hak Untuk Menempati Gedung/Ruko/Toko di Pasaraya Untung Surapati Kecamatan Bangil Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor : 644/197/431.31/II/1990 tanggal 15 Februari 1990, di Blok B Nomor 3.

**Hal. 40 dari 49 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 2 (dua) bendel foto kopi Surat Keterangan Pemberian Hak untuk memempati Gedung/Ruko/Toko di Pasaraya Untung Surapati Kecamatan Bangil Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor : 644/197/431.31/II/1990, tanggal 15 Februari 1990 kepada Blok B No.22 dan Blok B No.23.
13. 2 (dua) bendel foto kopi Bukti Setoran kepada Pendapatan Disperindag Kabupaten Pasuruan tanggal 10 Oktober 2018 dari Sewa Toko Blok B No.22, Blok B No.23, Blok B No.47 dan Bukti Setoran kepada Pendapatan Disperindag Kabupaten Pasuruan tanggal 28 Desember 2021 dari Sewa Toko Blok B No.22, Blok B No.23, Blok B No.47, Blok B No.48;
14. 2 (dua) bendel foto kopi Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) masa 1 Januari 2021-31 Desember 2021, nama Pengguna Plaza Untung Surapati Bangil Blok B No.22, Blok B No.23, Blok B No.47, Blok B No.48 dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) masa 1 Januari 2022-31 Desember 2022, nama Pengguna Plaza Untung Surapati Bangil Blok B No.22, Blok B No.23, Blok B No.47, Blok B No.48;
15. 1 (satu) bendel foto kopi Surat Tagihan Tunga Biaya Sewa yang di tujukan kepada Sdr. Pengguna Toko/Ruko Blok B No.22, Blok B No.23, Blok B No.47 di Plaza Bangil;
16. 1 (satu) bendel foto kopi bukti pembayara pajak atas nama MAKSUM dengan nomor NPWP : 04.160.010.7-624.000.
17. 1 (satu) bendel foto kopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak), AE 738579, Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.389/PL.1 tahun 1995 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan;
18. 1 (satu) bendel Surat Keterangan Pemberian Hak untuk Menempati Gedung/Ruko/Toko di Pasaraya Untung Surapati Kecamatan Bangil Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor : 644/147/431.31/1990 tanggal 14 Desember 1995, di Blok E No.3;
19. 1 (satu) bendel Surat Keterangan Pemberian Hak untuk Menempati Gedung/Ruko/Toko di Pasaraya Untung Surapati

**Hal. 41 dari 49 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bangil Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor :  
644/147/431.31/1990 tanggal 14 Desember 1995, di Blok E No.4;

20. 1 (satu) bendel Surat Keterangan Pemberian Hak untuk  
Menempati Gedung/Ruko/Toko di Pasaraya Untung Surapati  
Kecamatan Bangil Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor :  
644/197/431.31/II/1990 tanggal 15 Pebruari 1990, di Blok E No.5;

21. 1 (satu) bendel Surat Keterangan Pemberian Hak untuk  
Menempati Gedung/Ruko/Toko di Pasaraya Untung Surapati  
Kecamatan Bangil Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor :  
644/197/431.31/II/1990 tanggal 15 Pebruari 1990, di Blok E No.9;

22. 1 (satu) bendel Surat Keterangan Pemberian Hak untuk  
Menempati Gedung/Ruko/Toko di Pasaraya Untung Surapati  
Kecamatan Bangil Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor :  
644/197/431.31/II/1990 tanggal 15 Pebruari 1990, di Blok E No.10;

23. 1 (satu) bendel foto kopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) AA  
911452, Buku Tanah Hak Milik Nomor : 149 di Kelurahan Kiduldalem  
Kecamatan Bangil, PMDN. No.2/78 dari Kantor Pertanahan  
Kabupaten Pasuruan tahun 1991;

24. 1 (satu) bendel foto kopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) AJ  
811073, Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.480/PL.1 tahun 1997 di  
Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Bangil dari Kantor Pertanahan  
Kabupaten Pasuruan;

25. 1 (satu) bendel foto kopi Akta Jual Beli Nomor : 75/2013 atas  
nama Penjual Hj. RAHMAWATI,IR, tanggal 18 Juli 2013;

26. 1 (satu) bendel foto kopi Akta Perjanjian Pengoperasian Hak  
Pakai Stand Dengan Ganti Rugi tanggal 17 Agustus 2013, Nomor 8  
dari Pejabat Pembuat Akta Tanah TITIK SRI OCTOMININGSIH, SH;

27. 1 (satu) bendel Surat Tagihan Tunggakan Sewa Nomor :  
900/4.3/424.093/2002 tanggal 3 Januari 2002 kepada Pengguna  
Plaza Untung Suropati Bangil Blok C No.13, Blok C No.14, Blok C.  
No.15, Blok C No.16, Blok C No. 17, Blok C No. 18 dan Surat  
Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) masa 1 Januari 2022-31

**Hal. 42 dari 49 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2022, nama Pengguna Plaza Untung Suropati Bangil Blok C No.13, Blok C No.14, Blok C. No.15, Blok C No.16, Blok C No. 17, Blok C No. 18.

28. 2 (dua) lembar foto kopi Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 7 Juni 2013 atas nama RAHMAWATI kepada HEDAR dan lembar foto kopi Slip Pemindahan Dana antar Rekening sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 4 September 2013 atas nama RAHMAWATI kepada HEDAR;

29. 1 (satu) bendel foto kopi Tanda Bukti Pembayaran Nomor Bukti : 04489/TBP/3.07.01.01/2022 kepada Bendahara Penerima PA Dinas Perindustrian dan Perdagangan KURNIAWAN ADI PRAYITNO, telah menerima uang sebesar Rp. 184.856.000,- (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari RAHMAWATI IR dan foto kopi Slip Pengiriman Uang kepada Pendapaatan Disperindag Kabupaten Pasuruan;

30. 1 (satu) bendel foto kopi Berita Acara Penyerahan Aset Pasar Kabupaen Pasuruan dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2011;

31. 2 (dua) lembar foto kopi Kartu Inventarisir Barang A ( tanah);

32. 2 (dua) lembar foto kopi Kartu Inventarisir Barang C (gedung);

33. 1 (satu) lembar Kwitansi asli untuk pembayaran Pelunasan uang sewa stand Blok Pendopo Plaza Bangil terhitung mulai tanggal 22 Maret 2021 s/d tanggal 22 Maret 2022 atas nama Sdr .KHOLIL sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 22 Maret 2021;

34. 1 (satu)lembar Kwitansi asli untuk pembayaran sewa stand Blok Pendopo Plaza Bangil terhitung mulai tanggal 10 April 2016 s/d tanggal 10 April 2017 atas nama Ny. INDAH (Salon Sandy) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 8 April 2016;

35. 1 (satu) lembar Kwitansi asli untuk pembayaran sewa stand Blok Pendopo Plaza Bangil terhitung mulai tanggal 10 April 2017 s/d

**Hal. 43 dari 49 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY**





tanggal 10 April 2018 atas nama Ny. INDAH (Salon Sandy) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 4 April 2017;

36. 1 (satu) lembar Kwitansi asli untuk pembayaran sewa stand Blok Pendopo Plaza Bangil terhitung mulai tanggal 15 April 2018 s/d tanggal 15 April 2019 atas nama Ny. INDAH (Salon Sandy) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 21 Mei 2018;

37. 1 (satu) bendel foto kopi Laporan Penilaian FSR.SBY/PV/12219/2013 " PLAZA BANGIL" terletak di Kabupaten Pasuruan , Pemberi Tugas : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan.

38. 1 (satu) bendel foto kopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan Dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian - Bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya;

39. 1 (satu) bendel foto kopi Sertifikat ( Tanda Bukti Hak) Hak Pengelolaan No.1 Kelurahan Kidul Dalem Pembukuan tanggal 17 Oktober 1989;

40. 1 (satu ) bendel foto kopi Sertifikat Pengelolaan No.1 Kelurahan Kersikan Pembukuan tanggal 11 Agustus 2004;

41. 1 (satu ) bendel foto kopi Sertifikat ( Tanda Bukti Hak) Pengelolaan No.2 Kelurahan Kidul Dalem Pembukuan tanggal 12 Desember 1990;

42. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Rekomendasi Nomor : 503/440/424.057/2003, Peralihan Hak Sertifikat HGB di atas HPL Tanah Pemerintah Kabupaten Pasuruan tanggal 29 Desember 2003;

43. 1 (satu) bendel foto kopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.475/PL.1 Kelurahan Kidul Dalem, Pembukuan tanggal 7 Agustus 1996;

44. 1 (satu) bendel foto kopi Hak Pengelolaan No.1/Kidul Dalem (Plaza Untung Suropati), Hak Pengelolaan 02 Kidul Dalem-Bangil, Hak Pengelolaan HPL 01 Kersikan-Bangil, Hak Pengelolaan No.1/Kidul Dalem (Plaza Untung Suropati);

**Hal. 44 dari 49 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) bendel foto kopi Warka P.H. Jual Beli No.39/1973 Bangil atas nama SUMARDI.
46. 1 (satu) bendel foto kopi Warka atas nama SUMARDI Kelurahan Kiduldalem dengan luas 635M2;
47. 1 (satu) bendel Hasil Validasi Data Pedagang Plaza Untung Suropati Tahun 2022;
48. 1 (satu) bendel Hasil Validasi Data Pedagang Plaza Lama Bangil Tahun 2022;
49. 1 (satu) bendel foto kopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Pakai No. B 2859235 dari Departemen Dalam Negeri;
50. 1 (satu) bendel foto kopi Laporan Penilaian Barang Milik Daerah, Milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan Berupa Bangunan Stan dan Kios Ruko Plaza Bangil Lama, dari Kantor Jasa Penilai Publik Febrian Siregar dan Rekan;
51. 1 (satu) bendel foto kopi Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 030/1346/HK/424.022/2007 tentang Persetujuan terhadap pembebanan hak guna bangunan di atas tanah hak pengelolaan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan tahun 2007, tanggal 24 September 2007;
52. 1 (satu) bendel foto kopi Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 031.6/466/HK.424.013/2021 tentang Penggunaan dan nilai sewa barang-barang milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada pertokoan Delta Permai Pandaan, Plaza Bangil lama, Plaza Untung Suropati, Plaza Purwosari dan Sentra Produk Unggulan Bangil (DOOM), tanggal 1 April 2021;
53. 1 (satu) bendel scan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemerintah Kabupaten Pasuruan T.A. 2021 tanggal 25 Mei 2022;
54. 1 (satu) lembar foto kopi Pembayaran Plaza Untung Suropati Bulan Mei 2022;

**Hal. 45 dari 49 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) bendel Piutang Retribusi, SKR dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2021, Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
56. 1 (satu) bendel foto kopi Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) masa 1 Januari 2022 – 31 Desember 2022, nama Pengguna Plaza Untung Suropati Bangil Blok A No. 1, Blok A No.5, Blok 16;
57. 1 (satu) bendel foto kopi Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang KIB - A Tanah Laporan Saldo Berjalan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan tanggal 31 Desember 2021;
58. 1(satu) bendel foto kopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) No.AA 901494, 12.32.14.02.3.00304 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan;
59. 1 (satu) bendel foto kopi Surat Perjanjian Pembangunan Pertokoan Bangil Plaza, Kecamatan Bangil Kabupatn Daerah Tingkat II Pasuruan;
60. 1 (satu) bendel Kronologis Pembangunan Plaza Se-Kabupaten Pasuruan;
61. 1 (satu) bendel Telaah staf perihal Laoporan Tindak Lanjut kegiatan pada Pertokoan Plaza Untung Suropati Bangil dan Plaza Bangil Lama tanggal 9 Februari 2021 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan;
62. 1 (satu) bendel Telaah Staf perihal Koordinasi Penyelesaian Piutang Retribusi Sewa Asset Ruko, Pertokoan dan Lain-lain;
63. 1 (satu) bendel Ikhtisar Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan.
64. 1 (satu) bendel data Piutang Retribusi,SKR dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2021dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
65. 1 (satu) bendel Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Plaza Bangil Lama, Plaza Untung Suropati, Swadesi tahun 2022;

**Hal. 46 dari 49 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) bendel foto kopi Tagihan Tunggakan Plaza Bangil Lama, Plaza Untung Suropati, Swadesi tahun 2022;
67. 1 (satu) bendel Hasil Validasi Pendataan dan Penagihan Pedagang Swadesi Tahun 2022 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan.
68. 1(satu) bendel foto kopi Laporan Penilaian Properti atas Nama Pemerintah Kab. Pasuruan lokasi di Plaza Bangil, Jalan Untung Suropati Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan – Provinsi Jawa Timur;
69. 1(satu) bendel foto kopi Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
70. 1(satu) bendel foto kopi Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar tanggal 28 Agustus 2013;
71. 1 (satu) bendel foto kopi Surat Perjanjian (Penyempurnaan) Pembebanan Hak Guna Bangunan di atas Tanah Hak Pengelolaan di Pasar Swalayan Bangil Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor : 953.5/237/431.31/1991 tanggal 18 Pebruari 1991;
72. 1(satu) bendel foto kopi Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 031.6/1080/HK/424.013/2022 tentang Pengurangan Retribusi Daerah atas Pemanfaatan Kekayaan Daerah di Plaza Untung Suropati Bangil Kabupaten Pasuran tanggal 3 Oktober 2022;
73. 1 (satu) bendel foto kopi Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 031.6/466/HK/424.013/2021 tentang Penggunaan dan Nilai Sewa Barang-Barang Milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada Pertokoan Delta Permai Pandaan, Plaza Bangi Lama, Plaza Bangil Untung Suropati, Plaza Purwosari dan serta Produk Unggulan Bangil (DOOM) tanggal 1 april 2021;
74. 1(satu) bendel foto kopi Keputusan Bupati Nomor : 030/812/HK/424.013/2013 tentang Penetapan Penggunaan dan Nilai Sewa Barang-Barang Milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada

**Hal. 47 dari 49 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertokoan Delta Permai Pandaan dan Plaza Bangil tanggal 6 Nopember 2013;

75. 1 (satu) bendel foto kopi Keputusan Bupati Nomor : 030/315/HK/424.013/2016 tentang Penetapan Penggunaan dan Nilai Sewa Barang-Barang Milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada Pertokoan Plaza Lama Bangil tanggal 1 Maret 2016;

76. 1 (satu) bendel foto kopi Data NJOP PBB-P2 2020 Nomor : 973/1604/424.102/2020 tanggal 28 April 2020 dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan;

77. 1 (satu) bendel Piutang Daerah tahun 2013 s/d 2021 pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

78. 1 (satu) bendel foto kopi Surat Permohonan Himpunan Kerukunan Plaza Untung Suropati Nomor : 02/III/2023 tanggal 9 Maret 2023;

## Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara.

- Sedangkan uang sejumlah Rp.410.500.000,- ( empat ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) milik Terdakwa **Abdul Rozak,S.H.SPN** yang dititipkan dalam Rekening Nomor :0550-01-000297-30-7 an. Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dikembalikan kepada Terdakwa **Abdul Rozak,S.H.SPN** ;

6. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H., Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H., Hakim Tinggi dan Eddy Joenarso, S.H., M.Hum., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh John Morton Abdurrahman, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan

**Hal. 48 dari 49 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri  
oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua

Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H.

Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.

Eddy Joenarso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

John Morton Abdurrahman, S.H.

**Hal. 49 dari 49 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY**